



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

### INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 1/INST/2021

TENTANG

### OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan serta pemanfaatan zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Agustus 2021 Nomor 420.12/4456/SJ perihal Penguatan Kelembagaan BAZNAS di Daerah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan  
2. Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Untuk :  
KESATU : Melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah dengan cara:  
a. melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan informasi mengenai zakat, infak dan sedekah kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing;  
b. membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan instansi masing-masing;  
c. mendorong . . .

- c. mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan/karyawati yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat penghasilan tiap bulan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) melalui BAZNAS Provinsi Jawa Timur; dan
- d. memfasilitasi pegawai/karyawan/karyawati yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing yang ingin mengeluarkan infak dan sedekah melalui BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2017 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Surabaya  
pada tanggal 7 Oktober 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA